

BAB 2 KAJIAN TEORI

2.1. Kualitas

2.1.1. Definisi Kualitas

Kualitas menjadi faktor penting yang dapat menentukan keberlanjutan suatu objek karena kualitas memiliki pengaruh yang sangat besar dalam terpenuhinya indikator-indikator yang dibutuhkan oleh konsumen atau pengguna. Dalam KBBI, kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu berupa kadar, derajat, taraf, atau mutu. Berdasarkan dari beberapa sumber dan para ahli, pengertian dari kualitas adalah sebagai berikut.

- a. Heizer J & Render B (2015), kualitas adalah keseluruhan fitur dan karakteristik sebuah produk atau jasa yang mengandalkan pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dijanjikan dan tersirat.
- b. Crosby dalam Munjiati Munawaroh (2015), mengutarakan bahwa kualitas merupakan kesesuaian dengan persyaratan.
- c. Feigenbaum (1961), mendefinisikan kualitas sebagai keseluruhan karakteristik produk atau layanan yang menentukan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang diinginkan atau diantisipasi oleh pelanggan.
- d. Standar ISO 9000 mendefinisikan kualitas sebagai derajat dimana serangkaian karakteristik inheren suatu objek memenuhi persyaratan.

Jika dilihat dari pengertian-pengertian di atas, secara umum, kualitas merujuk pada keseluruhan karakteristik atau atribut suatu produk, layanan, atau proses yang menentukan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan atau standar yang ditetapkan. Sedangkan pengertian kualitas dalam konteks penelitian RTH ini adalah tingkat keberhasilan objek penelitian Taman Dunggung sebagai RTH publik dalam memenuhi kebutuhan dan standar untuk penggunaannya.

2.2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2.2.1. Definisi RTH

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

2.2.2. Fungsi dan Tujuan RTH

Fungsi dari penyediaan RTH secara umum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu fungsi utama dan fungsi tambahan dengan rincian sebagai berikut:

a. Fungsi utama (intrinsik)

Keutamaan dari penyediaan RTH yaitu untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dari segi ekologis, berdasarkan Permen ATR KBPN No.14 Tahun 2022, fungsi tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Sebagai penghasil oksigen dalam kota
- b) Sebagai pendukung keseimbangan iklim mikro dalam kota
- c) Sebagai area peneduh
- d) Sebagai wilayah resapan air hujan dan penyimpan air tanah
- e) Sebagai habitat vegetasi dan satwa
- f) Sebagai penyerap polutan, baik itu udara, air, maupun tanah
- g) Sebagai penahan angin
- h) Sebagai peredam kebisingan

b. Fungsi tambahan (ekstrinsik)

Fungsi lain dari RTH yaitu pendukung pertumbuhan suatu kawasan dari beberapa aspek, antara lain yaitu aspek sosial budaya, aspek ekonomi, dan aspek estetika.

Adapun penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan bertujuan untuk:

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air
- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat
- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

2.2.3. Tipologi RTH

Ruang Terbuka Hijau (RTH) terbagi menjadi beberapa jenis yang dikelompokkan berdasarkan tipologinya. Pembagian jenis RTH yang tercantum dalam PERMEN PUPR No. 05/PRT/M/2008 adalah sebagai berikut:

a. Fisik

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami

atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan.

b. Struktur

Jika dilihat secara struktur ruang, RTH dapat dibagi dengan mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan ruang perkotaan.

c. Kepemilikan

Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH publik (RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum) dan RTH privat (RTH dimiliki oleh perseorangan/masyarakat/swasta yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas).

Selain tipologi RTH yang berbeda-beda, jika dilihat berdasarkan fokus pemanfaatan ruangnya, RTH dapat dibagi menjadi 2 (dua) ruang, yaitu RTH aktif dan RTH pasif. Pengertian dari RTH aktif yaitu ruang terbuka hijau yang didesain untuk mendukung aktivitas fisik dan rekreasi interaktif. Ini mungkin mencakup fasilitas seperti jalur lari, area bermain anak-anak, lapangan olahraga, trek sepeda, dan fasilitas lainnya yang mendorong orang untuk bergerak dan berolahraga. RTH aktif sering kali menjadi tempat bagi masyarakat untuk berolahraga, bermain, dan berinteraksi sosial secara aktif.

Sebaliknya, RTH pasif adalah ruang terbuka hijau yang dirancang untuk relaksasi, kontemplasi, dan rekreasi yang lebih tenang. Ini mungkin mencakup area dengan taman bunga, taman berjalan, dan tempat duduk yang nyaman untuk menikmati pemandangan alam atau sekadar bersantai. RTH pasif menyediakan lingkungan yang tenang dan menenangkan bagi pengunjungnya untuk bersantai dan melepaskan stres tanpa perlu melakukan aktivitas fisik yang intens.

2.2.4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Taman Danggung sebagai RTH publik tingkat kota di Kabupaten Sleman termasuk juga sebagai Taman Kota, yaitu lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota. Oleh karenanya Taman Kota harus dilengkapi dengan fungsi dan fasilitas yang mendukung untuk mewadahi kegiatan rekreatif dan edukatif serta dapat memberikan manfaat terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial budaya setempat.

2.2.5. Regulasi RTH Publik

RTH publik sebagai Taman Kota dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan minimal 480.000 warga kota atau bagian wilayah kota, dengan standar minimal 0,3 m² per warga kota dan luas minimal 144.000 m². Taman ini dapat dirancang sebagai lapangan hijau (RTH) dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, serta kompleks olah raga dengan minimal RTH 80%–90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Vegetasi yang dipilih, termasuk pohon tahunan, perdu, dan semak, ditanam secara menyebar atau berkelompok untuk berfungsi sebagai pembatas atau pencipta iklim mikro.

Dalam pedoman penyediaan RTH oleh Permen PUPR, jika dilihat berdasarkan luas wilayahnya maka proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Namun kenyataannya target tersebut belum tercapai di wilayah Kabupaten Sleman, di mana saat ini jumlah proporsi RTH publik di Kabupaten Sleman masih berada pada 9,7%, hal tersebut berdasarkan ungkapan Kepala DLH Sleman, Epiphana Kritiyani dalam sebuah media informasi Harian Jogja pada Juli 2023 yang lalu.

2.2.6. Kriteria Vegetasi RTH Publik Taman Kota

Dalam menciptakan taman yang ramah untuk semua pengunjungnya, maka taman kota harus dapat memberikan suasana yang nyaman dari berbagai aspek salah satunya yaitu iklim mikro. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan jenis dan penataan vegetasi dalam RTH Publik tersebut. Berikut ini merupakan kriteria vegetasi yang dianjurkan dalam PERMEN PUPR No. 05/PRT/M/2008:

- a. tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi;
- b. tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
- c. ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang;
- d. perawakan dan bentuk tajuk cukup indah;
- e. kecepatan tumbuh sedang;
- f. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
- g. jenis tanaman tahunan atau musiman;
- h. jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal;
- i. tahan terhadap hama penyakit tanaman;

- j. mampu menjerap dan menyerap cemaran udara;
- k. sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

Berikut ini merupakan beberapa contoh vegetasi jenis berbuah dan berbunga yang disarankan dalam PERMEN PUPR No. 05/PRT/M/2008 untuk Taman Kota.

Tabel 2.1 Contoh Pohon Untuk Taman Kota

Nama Tanaman			
1	Bunga Kupu-kupu	9	Lengkeng
2	Sikat Botol	10	Bunga Lampion
3	Kamboja Merah	11	Bunga Saputangan
4	Kersen	12	Tanjung
5	Kendal	13	Kenanga
6	Kesumba	14	Sawo Kecil
7	Jambu Batu atau Air	15	Akasia Mangium
8	Bungur Sakura	16	Kenari

Sumber: (PUPR, 2008)

Adapun jenis tanaman yang dianjurkan oleh pemerintah juga berbeda-beda jika dilihat berdasarkan fungsi yang ingin dicapai. Berikut merupakan jenis tanaman yang dianjurkan dalam PERMEN PUPR No. 05/PRT/M/2008 menurut fungsinya.

- a. Jenis Peneduh
 - (a) Kiara payung (*Filicium decipiens*)
 - (b) Tanjung (*Mimusops elengi*)
 - (c) Bungur (*Lagestroemia floribunda*)
- b. Jenis Penyerap Polusi Udara
 - (a) Angsana (*Ptherocarphus indicus*)
 - (b) Akasia daun besar (*Accasia mangium*)
 - (c) Oleander (*Nerium oleander*)
 - (d) Boegenvil r (*Bougenvillea Sp*)
 - (e) Teh-tehan pangkas (*Acalypha Sp*)
 - (f) Glodokan (*Olyalthea longifolia*)
- c. Jenis Peredam Kebisingan
 - (a) Tanjung (*Mimusops elengi*)

- (b) Kiara payung (*Filicium decipiens*)
 - (c) Teh-tehan pangkas (*Acalypha sp*)
 - (d) Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa sinensis*)
 - (e) Bogenvil (*Bogenvillea sp*)
 - (f) Oleander (*Nerium oleander*)
- d. Jenis Pemecah Angin
- (a) Cemara (*Cassuarina equisetifolia*)
 - (b) Mahoni (*Swietania mahagoni*)
 - (c) Tanjung (*Mimusops elengi*)
 - (d) Kiara Payung (*Filicium decipiens*)
 - (e) Kembang sepatu (*Hibiscus rosasinensis*)
- e. Jenis Produksi Oksigen (Sumber: Jendela360)
- (a) Bodhi (*Ficus regiliosa*)
 - (b) Beringin (*Ficus benjamina*)
 - (c) Intaran/ mimba (*Azadirachta indica A. Juss*)
 - (d) Maja (*Aegle marmelos*)
 - (e) Dracaena
 - (f) Lili paris (*Chlorophytum comosum*)

2.2.7. Peran RTH Publik

Peran ruang terbuka publik secara umum dibagi menjadi 2 (Setyowati, 2012), yaitu:

a. Meningkatkan kualitas kawasan

Berdasarkan penegasan oleh Carr et al. dalam Anita (2012), ruang terbuka publik dalam suatu permukiman dapat berperan secara baik apabila memenuhi unsur antara lain:

- *Comfort*, sebagai syarat mutlak yang menentukan lama tinggal seseorang menjadi tolak ukur nyaman tidaknya suatu ruang terbuka publik.
- *Relaxation*, suatu kondisi yang akan dicapai jika pengguna mendapatkan kenyamanan dalam beraktivitas di ruang terbuka publik.
- *Passive engagement*, kegiatan pasif dapat dilakukan dengan cara duduk, bersantai, berdiri sambil melihat aktivitas yang terjadi di sekitar, dimana kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya.

- *Active engagement*, jika suatu ruang terbuka publik dapat mewadahi kegiatan atau interaksi antar pengguna dengan baik, maka ruang terbuka publik tersebut dapat dikatakan berhasil.
 - *Discovery*, yaitu suatu proses pengelolaan agar di dalam ruang terbuka publik tidak terjadi suatu aktivitas yang monoton.
- b. Memberikan pengaruh terhadap peningkatan perilaku
- Di dalam pendekatan perilaku ditekankan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan mempunyai persepsi dalam interaksinya dengan lingkungan.

2.3. Public Space Site-specific Assessment (PSSA)

2.3.1. Definisi Public Space Site-specific Assessment (PSSA)

Public Space Site-specific Assessment (PSSA) merupakan sebuah konsep penilaian yang diadopsi oleh UN-Habitat sebagai bagian dari kerangka kerja *Global Public Space Programme*. PSSA merupakan pedoman dan alat yang dirancang untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas ruang publik di berbagai konteks perkotaan di seluruh dunia. PSSA bertujuan untuk memahami, mengevaluasi, serta meningkatkan kualitas dan keberlanjutan ruang publik di tingkat lokal.

Konsep penilaian PSSA ini menggunakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis ruang publik dengan mencakup dimensi fisik (mencakup aksesibilitas, keamanan, dan kenyamanan), dimensi sosial (mencakup inklusivitas, keberagaman, dan interaksi sosial), dan dimensi ekologis (mencakup penghijauan, keberlanjutan, dan dampak lingkungan). Dimensi-dimensi tersebut dibuat lebih sederhana menjadi 5 (lima) dimensi, yaitu fungsi dan pengguna, aksesibilitas, fasilitas dan furnitur, kenyamanan dan keamanan, serta lingkungan hidup. Dari 5 dimensi tersebut selanjutnya dibagi menjadi 20 indikator, dan dijabarkan lagi menjadi 95 sub-indikator yang nantinya akan digunakan sebagai variabel penilaian dalam penelitian ini.

Adapun metode penilaian yang digunakan yaitu *quality scoring* melalui proses observasi partisipatif dengan melibatkan masyarakat sehingga memungkinkan pemahaman yang holistik tentang karakteristik, kebutuhan, dan potensi ruang publik yang dinilai. Melalui partisipasi yang aktif dari masyarakat lokal peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang perspektif dan kebutuhan masyarakat secara faktual sehingga hasil evaluasi yang didapatkan lebih tepat sasaran. Adapun metode yang digunakan untuk

mengumpulkan data penilaian dari masyarakat yaitu survei dengan kuesioner yang berisikan pertanyaan berdasarkan sub-indikator PSSA dengan skala penilaian dari angka 1 (satu) sampai 5 (lima).

Hasil dari penilaian ini nantinya akan digunakan untuk mengukur kualitas ruang publik sehingga dapat membantu proses perancangan dan penyediaan ruang publik yang aman, inklusif, dan dapat diakses, khususnya untuk perempuan dan anak-anak, orang tua, serta penyandang disabilitas di waktu yang akan datang (UN-Habitat, 2020).

